



P U T U S A N

Nomor 2736 K/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

SYUKKURU DG. MILE, bertempat tinggal di Kampung Panjo'jo, Desa Lassang Barat, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Zabri Said, S.H., dan kawan, para Advokat, beralamat di Komp. Perum BTN Graha Kalegowa Blok C12 Nomor 3, Kelurahan Mangalli, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Januari 2014,
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

me l a w a n:

1. **DG. BAU,**
2. **BALLACO DG. NGAGO,**
3. **LULU,** ketiganya bertempat tinggal di Dusun Anging Mammiri, Desa Lassang, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar,
Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II, III/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I, II, III/Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Takalar pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa ayah Penggugat bernama Lelaki Abbasa Bin Piddong meninggal dunia pada tanggal 26 November 1995, dimana semasa hidupnya memiliki seorang istri bernama Perempuan Mausia, dari hasil perkawinannya tersebut memiliki 4 orang anak yakni:
 1. Syukkuru Dg. Mile Bin Abbasa (Penggugat);
 2. Dg. Ratu Binti Abbasa meninggal dunia tanggal 8 Agustus 1998;
 3. Dg. Gassing Bin Abbasa meninggal dunia tanggal 27 November 1998dan,

Hal. 1 dari 13 hal. Put. Nomor 2736 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Caco Dg. Kio Bin Abbasa;

Bahwa Alm. Dg. Ratu Binti Abbasa yang meninggal dunia tanggal 8 Agustus 1998 dalam perkawinannya dengan lelaki Dg. Beta dikarunia 2 (dua) orang anak perempuan yakni:

1. Ria Binti Dg. Beta;
2. Nina Binti Dg. Beta;

Sedangkan Alm. Dg. Gassing Bin Abbasa meninggal dunia tanggal 27 November 1998 dalam perkawinannya dengan perempuan Sendang juga memiliki 2 (dua) orang anak perempuan yakni:

1. Anti Binti Dg. Gassing;
2. Nia Binti Dg. Gassing;

2. Bahwa Almarhum ayah Penggugat selain meninggalkan Penggugat dan ahli waris lainnya selaku ahli waris sebagaimana yang kami uraikan pada poin 1 di atas, ada juga meninggalkan tanah warisan berupa sawah seluas $\pm 0,26$ Ha, dikenal sebagai Lompok Pangembang, Persil 40 SII, Kohir 2082 CI terletak di Dusun Panjo'jo, Desa Lassang Barat dahulu Desa Lassang Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara terdapat sawah milik Dg. Raja;
- Timur dengan sawah milik Dg. Tokaneng;
- Selatan terdapat sawah milik Dg. Toloi;
- Barat terdapat sawah milik Dg. Lenteng;

Untuk selanjutnya sawah tersebut di atas disebut selaku sawah obyek sengketa;

3. Bahwa semula sawah obyek sengketa digarap oleh ayah Penggugat, namun kemudian penggarapannya beralih kepada orang tua Tergugat I s/d III yang bernama Lelaki Alm. Nimbang Bin Sangkala atas izin orang tua Penggugat, yang kemudian sawah tersebut oleh Nimbang bin Sangkala dibuat menjadi 2 petak, bahwa setelah lelaki Nimbang Bin Sangkala meninggal dunia pada tahun 2001 penggarapannya beralih kepada anak-anaknya yakni Tergugat I s/d III;

4. Bahwa kemudian oleh karena sawah obyek sengketa sudah dibutuhkan oleh Penggugat dan ahli waris dari Abbasa Bin Piddong, maka Penggugat menghubungi Tergugat I s/d III agar mengembalikan sawah obyek sengketa, kepada Penggugat, namun Tergugat I s/d III tidak mau mengembalikannya dengan alasan sawah sengketa adalah warisan dari ayahnya yang bernama

Hal. 2 dari 13 hal. Put. Nomor 2736 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nimbang Bin Sangkala padahal ayahnya dahulu hanya selaku penggarap obyek sengketa atas izin ayah Penggugat;

5. Bahwa demikian oleh karena Tergugat I s/d III tidak mau mengembalikan dan/atau menyerahkan sawah obyek sengketa meskipun telah ditempuh upaya kekeluargaan, hingga meminta bantuan Kepala Desa bahkan telah mengajukan gugatan kepada Tergugat I s/d III di Pengadilan ini dalam perkara perdata Nomor 06/Pdt.G/2012/PN.TK. (gugatan tidak dapat diterima) namun Para Tergugat tetap juga bersikeras mempertahankan obyek sengketa, sehingga demi tegaknya hak-hak Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari Alm. Abbasa Bin Piddong maka tiada jalan lain, Penggugat harus menggugatnya kembali di Pengadilan ini;
6. Bahwa perbuatan Tergugat I s/d III yang tidak mau mengembalikan obyek sengketa kepada Penggugat, jelas dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan hak Penggugat;
7. Bahwa dengan demikian maka sangat wajar dan beralasan hukum untuk menghukum Para Tergugat atau siapapun juga yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan dan mengembalikan sawah obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan sempurna tanpa beban hak di atasnya dan jika perlu dengan meminta bantuan kepada alat-alat kekuasaan negara yang sah, yang untuk selanjutnya dibagi waris oleh Penggugat bersama ahli waris lainnya dari Alm. Abbasa Bin Piddong;
8. Demikian pula untuk menjaga jangan sampai obyek sengketa dialihkan kepada pihak lainnya maka adalah sangat wajar dan beralasan hukum guna meletakkan sita jaminan atasnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Takalar agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa segala surat-surat yang diajukan oleh Penggugat sebagai bukti adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan secara hukum bahwa Penggugat, Perempuan Mausia selaku istri dari Abbasa Bin Piddong, Dg. Ratu yang meninggal dunia tanggal 8-8-1998 digantikan oleh anak-anaknya yakni Perempuan Ria dan Nina, Caco Dg. Kio Bin Abbasa serta Dg. Gassing Bin Abbasa yang meninggal dunia tanggal 27-11-1998 digantikan oleh 2 orang anaknya yakni Perempuan Anti dan Nia adalah ahli waris yang sah dari Alm. Lelaki Abbasa Bin Piddong;



4. Menyatakan secara hukum bahwa sawah obyek sengketa seluas $\pm 0,26$ Ha terletak di Lompok Pangembang, Persil 40 SII Kohir 2082 CI atas nama Abbasa Bin Piddong Dusun Panjo'jo, dahulu Desa Lassang sekarang Desa Lassang Barat, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara terdapat sawah milik Dg. Raja;
 - Sebelah Timur terdapat sawah milik Dg. Tokaneng;
 - Sebelah Selatan terdapat sawah milik Dg. Toloi;
 - Sebelah barat terdapat sawah milik Dg. Lenteng;adalah merupakan harta warisan dari Alm. Abbasa Bin Piddong yang berhak dimiliki dan/atau diwarisi oleh Penggugat;
5. Menyatakan secara hukum bahwa perbuatan Tergugat I s/d III yang menguasai dan tidak mau mengembalikan obyek sengketa kepada Penggugat adalah tanpa hak dan merupakan perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai dan/atau memperoleh sawah obyek sengketa dari padanya untuk menyerahkan dan mengembalikannya kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan sempurna tanpa beban hak di atasnya dan jika perlu dengan meminta bantuan alat-alat kekuasaan Negara yang sah, selanjutnya dibagi kepada ahli waris lainnya dari Alm. Abbasa Bin Piddong;
7. Menyatakan secara hukum jika sita jaminan dalam perkara ini adalah sah dan berharga;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sehari terhitung sejak putusan berkekuatan hukum yang tetap hingga dilaksanakan;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau: jika Bapak Ketua cq. Majelis Hakim yang mengadili dan menyidangkan perkara ini mempunyai pendapat hukum lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Eksepsi Kesatu:

Gugatan Penggugat kurang pihak, hal mana terdapat subyek hukum yang seharusnya dilibatkan dalam perkara ini, yaitu Lk. Ramli Dg. Nya'la atau ahli waris dari Pr. Batanang sebagai pemilik awal objek sengketa kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual kepada Nimbang Bin Sangkala atau orang tua Para Tergugat sebagaimana Surat Keterangan Jual Beli tertanggal 15 Juli 1963;

- Eksepsi Kedua:

Bahwa gugatan Penggugat tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan sehingga tentang fakta yang mendasari Penggugat memperoleh hak terdapat objek sengketa tidak jelas hal mana seharusnya menjelaskan sejak kapan dan atas dasar apa Penggugat memperoleh hak atau objek sengketa tersebut serta kapan orang tua Penggugat memberi izin Nimbang Bin Sangkala mengolah objek sengketa;

- Bahwa berdasarkan eksepsi tersebut di atas, maka Para Penggugat berpendapat gugatan Penggugat yang diajukan melalui kuasa hukumnya berdasar untuk ditolak atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Takalar telah memberikan putusan, yaitu Putusan Nomor 5/Pdt.G/2014/PN.Tka., tanggal 24 September 2014 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak seluruh eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan secara hukum bahwa segala surat-surat yang diajukan oleh Penggugat sebagai bukti adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan secara hukum bahwa Penggugat, Perempuan Mausia selaku istri dari Abbasa Bin Piddong, Dg. Ratu yang meninggal dunia tanggal 8-8-1998 digantikan oleh anak-anaknya yakni Perempuan Ria dan Nina, Caco Dg. Kio bin Abbasa serta Dg. Gassing bin Abbasa yang meninggal dunia tanggal 27-11-1998 digantikan oleh 2 orang anaknya yakni Perempuan Anti dan Nia adalah ahli waris yang sah dari Alm. Lelaki Abbasa Bin Piddong;
4. Menghukum Para Tergugat secara bersama-sama untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp3.196.000,- (tiga juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut dibatalkan oleh Pengadilan

Hal. 5 dari 13 hal. Put. Nomor 2736 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 310/PDT/2014/PT.MKS., tanggal 9 Februari 2015 yang amarnya sebagai berikut:

Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;

Dalam Eksepsi:

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Takalar tanggal 24 September 2014, Nomor: 5/Pdt.G/2014/PN.Tka., yang dimohonkan banding tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Takalar tanggal 24 September 2014 Nomor: 5/Pdt.G/2014/PN.Tka., yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

1. Menolak gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 22 Juni 2015, kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Januari 2014 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 6 Juli 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 05/Pdt.G/2014/PN.Tka., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Takalar, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 13 Juli 2015;

Bahwa setelah itu oleh Para Tergugat/Para Terbanding yang pada tanggal 13 Juli 2015 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding, oleh Para Tergugat/Para Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takalar pada tanggal 24 Juli 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

- Keberatan Pertama:



Bahwa dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Negeri Takalar yang oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar membenarkan pertimbangan hukum tersebut dengan menolak keberatan kedua yang kami ajukan sebagai yang termuat dalam putusan Pengadilan Tinggi Makassar pada halaman 10 padahal pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Takalar sebagaimana termuat dalam putusannya halaman 30 yang pada dasarnya menyatakan:

"Menimbang, bahwa oleh karena seluruh bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tidak memiliki permasalahan atau cacat secara hukum karena tidak ada bukti apapun yang diajukan untuk menyangkal keabsahan dari bukti surat dimaksud, sehingga terhadap bukti surat dimaksud, sebatas dalam hal keabsahannya secara hukum telah terpenuhi dan karenanya terhadap petitum angka 2 dapat dikabulkan;

Bahwa terhadap pandangan kami selaku kuasa hukum Penggugat, kami menilai dan menganggap jika pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takalar tersebut jelas merupakan kesalahan dan kekeliruan dalam menerapkan hukum sebab semestinya dalam penilaian bukti surat tidak hanya sebatas keabsahan surat yang dianggap tidak dibantah oleh pihak lawan tetapi harus dipertimbangkan secara utuh yang kemudian disangkutkan dengan obyek sengketa, sebab dari tidak adanya bantahan terhadap bukti-bukti surat dari Pemohon Kasasi oleh Termohon Kasasi menjadi sebuah bukti dan petunjuk jika Para Tergugat/Termohon Banding/Termohon Kasasi mengakui alat bukti dari Penggugat yang berarti kekuatan pembuktian surat dalam kaitannya dengan obyek sengketa benar adanya namun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takalar memberikan pertimbangan seakan-akan hanya pertimbangan legalisasi bukti Penggugat saja tanpa dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi lebih-lebih tidak dikaitkan dengan obyek sengketa;

Bahwa dalam tingkat banding semestinya Majelis Hakim banding sebagai Peradilan ulangan memeriksa secara utuh semua berkas perkara selanjutnya mengambil langkah kongkrit dengan mempertimbangkan keterkaitan antara bukti-bukti surat dengan obyek sengketa yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takalar tetapi nyatanya Majelis Hakim Banding tidaklah demikian, sehingga menurut hukum terbukti jika Majelis Hakim baik Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya secara hukum putusan-putusan tersebut bersyarat hukum untuk dibatalkan dalam tingkat kasasi;

Bahwa dalam persidangan telah dilakukan peninjauan setempat dan tidak ada bantahan terhadap obyek sengketa disamping itu pula telah diajukan Saksi yakni Saksi Dg. Mote, Saksi Darwis Dg. Narang dan Saksi Hadeni telah cukup menerangkan dan menjelaskan jika obyek sengketa berasal dari Piddong kemudian berpindah ke anaknya yakni Abbasa Bin Piddong ayah Penggugat/Pembanding, bahwa saksi-saksi telah menerangkan pula jika mereka pernah melihat Piddong maupun Abbasa Bin Piddong semasa hidupnya pernah menggarap obyek sengketa I (Saksi Dg. Mute putusan halaman 15 alinea 2, Saksi Hadeni halaman 16 alinea 2 dan Saksi Darwis Dg. Narang halaman 17 alinea 1) dan bahwa saksi-saksi tersebut pernah melihat surat-surat tanahnya, maka seharusnya pertimbangan Majelis Hakim dikaitkan antara obyek sengketa, keterangan saksi dan bukti surat sehingga menjadi pertimbangan hukum yang lengkap, utuh dan komplit namun faktanya diberi pertimbangan secara tersendiri-sendiri yang kemudian menjadi pertimbangan yang tidak saling mendukung;

- Keberatan Kedua:

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takalar, yang kemudian dibenarkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar telah mengabaikan bukti-bukti Penggugat yang secara sengaja dengan menyatakan tidak terdapat bukti jika obyek sengketa milik Penggugat hal ini dapat ditemukan dalam putusan halaman 31 sehingga akibatnya menolak petitum poin 4 yang pada intinya Penggugat mohon menyatakan secara hukum bahwa sawah obyek sengketa seluas $\pm 0,26$ ha terletak di Lompok Pangembang Persil 40 SII Kohir 2082 CI atas nama Abbasa Bin Piddong Dusun Panjo'jo dahulu Desa Lassang sekarang Desa Lassang Barat, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, dengan batas-batas ssebagai berikut:

- Sebelah Utara terdapat Sawah milik Dg. Raja;
- Sebelah timur terdapat sawah milik Dg. Tokaneng;
- Sebelah selatan terdapat sawah milik Dg. Toloi;
- Sebelah barat terdapat sawah milik Dg. Lenteng;

Adalah merupakan harta warisan dari Alm. Abbasa Bin Piddong yang berhak dimiliki dan/atau diwarisi oleh Penggugat;

Hal. 8 dari 13 hal. Put. Nomor 2736 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Negeri Takalar yang dibenarkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar tersebut sangat tidak beralasan hukum sebab mengabaikan bukti-bukti Penggugat baik bukti surat-surat maupun bukti saksi, oleh karena dalam persidangan telah kami ajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy Silsilah Keturunan Abbasa Bin Piddong tahun 2014, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Surat Rincik Lompo Pangembang Persil 40 S II Kohir 2082 CI atas nama Abbsasa Bin Piddong seluas $\pm 0,26$ ha, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Surat Riwayat Tanah Persil 40 S II wajib bayar pajak tahun 1981 tertanggal 18 Juni 1981, atas nama Batanang yang terjadi mutasi kepada Abbasa Bin Piddong, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Tahun 1972 Persil 40 S II Kohir 2082 CI seluas $\pm 0,26$ ha atas nama Abbsasa Bin Piddong, diberi tanda P-4;

Bukti-bukti surat mana telah dinyatakan sah dan berharga oleh Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Negeri Takalar, namun hanya sebatas pengesahan saja karena tidak dibantah oleh Para Tergugat sebagaimana keberatan pertama kami di atas Putusan PN. Takalar halaman 30 alinea 4; Bahwa mestinya dalam tingkat banding Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar memperbaiki pertimbangan Pengadilan Negeri Takalar yang tidak menguraikan hubungan antara bukti surat Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi dengan keterangan saksi-saksi Penggugat yaitu:

1. Saksi Dg. Mute pada dasarnya ada menerangkan jika pernah melihat Abbasa menanam padi objek sengketa hal itu saksi melihatnya karena bertetangga, dan tidak pernah melihat sangkala ayah nimbang menggarap tanah objek sengketa, saksi juga tidak pernah mengetahui dari mana nimbang membeli tanah objek sengketa hanya mendengar kabar saja, saksi juga pernah melihat surat-surat objek sengketa dari Mile Bin Abbasa (Penggugat);
2. Saksi Hadeni pada dasarnya ada menerangkan jika saksi sering melihat sewaktu saksi masih kecil, Piddong menggarap obyek sengketa kemudian digantikan oleh anaknya yang bernama Abbasa Bin Piddong (ayah Penggugat), sebab sawah saksi berbatas bagian utara yakni saksi bersaudara dengan Dg. Raja (keterangan saksi dalam putusan halaman 16 garis datar dua yang menyatakan bahwa saat itu seingat saksi yang menggarap tanah sengketa adalah piddong, dan kemudian saksi tidak



tahu siapa yang kemudian melanjutkan menguasainya namun saksi pernah melihat Abbasaenggarapnya dengan menanaminya dengan adi dan tembakau);

3. Darwis Dg. Narang pada dasarnya ada menerangkan jika dahulu sekitar tahun 1971 saksi melihat Abbasa Bin Piddong yangenggarap tanah objek sengketa bersama orang tuanya yaitu Piddong, dan juga saksi pernah melihat surat tanah sengketa berupa rincik;

Dengan demikian antara objek sengketa yang tidak dibantah saat peninjauan setempat terhadap obyek sengketa, bukti-bukti surat yang tidak dibantah oleh Para Tergugat dan keterangan para saksi telah cukup membuktikan jika obyek sengketa adalah warisan dari Abbasa Bin Piddong yang diperoleh dari Bapaknyayaitu Piddong;

Sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takalar halaman 31 yang dikuatkan dan dibenarkan oleh Majelis Hakim Tinggi Makassar menyatakan:

Menimbang, bahwa terkait dengan fakta tidak cukupnya/tidak kuatnya keterangan saksi dan bukti surat yang dapat dianggap sebagai bukti pendukung untuk menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah, maka petitum gugatan Penggugat pada poin ke-4 tidak dapat dikabulkan dan harus ditolak;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Negeri Takalar yang dikuatkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar tersebut adalah keliru dan tidak berdasar sehingga harus ditolak dan dibatalkan oleh Majelis Hakim kasasi, dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

- Keberatan Ketiga:

Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takalar halaman 30 paragraf 3 yang menyatakan:

"Bahwa dengan tidak adanya kekaburan atas objek sengketa, dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan para saksi dari masing-masing pihak, HA I menilai meskipun untuk bukti surat yang berupa surat pembayaran pajak tidak dapat diterima sebagai bukti hak milik, namun terhadap surat bukti Tergugat berupa perjanjian jual beli secara hukum dapat diterima sebagai bukti telah ada suatu perbuatan hukum yang sah (Perjanjian jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelah orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meski kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar; (Pasal 1458 KUHPerdato)";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takalar (pendapat Hakim Anggota/HA I) tersebut di atas bertolak belakang dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takalar halaman 30 paragraf pertama yang menyatakan:

"Menimbang, bahwa pada sisi lain Tergugat mengajukan bukti surat perjanjian jual beli atas tanah objek sengketa, yang menunjukkan di atas tanah dimaksud telah terjadi jual beli antara Ramli dengan Nimbang, namun demikian dari surat dimaksud juga belum ditemukan kejelasan mengenai dimana persisnya lokasi tanah yang dijual, termasuk berapa luas dan batas-batasnya";

Bahwa bagaimana mungkin pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Negeri Takalar (Hakim Anggota I orang) yang tidak didukung oleh 2 orang Hakim dikuatkan dan dibenarkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 15 sampai dengan halaman 16 dapat menilai bahwa bukti surat Tergugat berupa surat perjanjian jual beli menunjuk objek jual beli adalah tanah sengketa sedangkan isi dari surat perjanjian itu tidak jelas lokasi tanah yang dijual, termasuk berapa luas dan batas-batasnya (pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takalar halaman 30 paragraf pertama);

Bahwa selain itu bukti surat jual beli Tergugat berupa bukti T.I, II dan III-8 dan 9 tidak terdapat tanda tangan saksi-saksi apalagi tanda tangan/jempol dari orang tua Penggugat yang bernama Abbasa dan selain itu hanya dibuat secara dibawah tangan tanpa melibatkan pejabat yang berwenang tidak ada tanda tangan Kepala Desa waktu itu, sehingga bukti jual beli tersebut harus dipandang tidak bernilai hukum dan harus dikesampingkan/ditolak, dan hal itu telah sesuai dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takalar pada halaman 30 paragraf pertama seperti yang kami kutip di atas;

Dari fakta tersebut di atas telah cukup membuktikan jika pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar telah terdapat kekeliruan didalamnya sehingga putusannya harus dibatalkan, sebaliknya mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai keberatan pertama sampai dengan ketiga:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Makassar yang membatalkan putusan

Hal. 11 dari 13 hal. Put. Nomor 2736 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Takalar tidak salah dalam menerapkan hukum, karena putusan dan pertimbangannya telah tepat dan benar yaitu menolak gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi, putusan mana telah sesuai dengan hasil pemeriksaan dalam persidangan yang menunjukkan bahwa Penggugat/Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan dalil gugatannya yaitu bahwa tanah obyek sengketa adalah peninggalan orang tuanya Almarhum Abbasa Bin Piddong, sehingga putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* sudah tepat, oleh karenanya layak untuk dikuatkan;

Bahwa lagipula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Makassar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **SYUKKURU DG. MILE** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **SYUKKURU DG. MILE** tersebut;

Hal. 12 dari 13 hal. Put. Nomor 2736 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 27 Januari 2016 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H., dan Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Anggota tersebut dan Endang Wahyu Utami, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-Anggota,
ttd./

Dr. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H.
ttd./

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Ketua Majelis,
ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Panitera Pengganti,
ttd./

Endang Wahyu Utami, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
an. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. Pri Pambudi Teguh, SH., MH.
Nip. 19610313 198803 1 003

Hal. 13 dari 13 hal. Put. Nomor 2736 K/Pdt/2015